

**PP 29/1981, PEMBENTUKAN KECAMATAN PEGASING DAN
KECAMATAN BINTANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II ACEH TENGAH DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Oleh:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 29 TAHUN 1981 (29/1981)

Tanggal: 14 AGUSTUS 1981 (JAKARTA)

Kembali ke Daftar Isi

Tentang:

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PEGASING DAN KECAMATAN BINTANG
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Kabupaten/Daerah Tingkat II. Aceh Tengah. Kecamatan Bintang.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bebesan di Pegasing dan Perwakilan Kecamatan Kota Takengon di Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PEGASING DAN KECAMATAN BINTANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH RPOPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Bebesan di Pegasing di wilayah Kabupaten *20080 Daerah Tingkat II Aceh Tengah, ditetapkan menjadi Kecamatan Pegasing, meliputi wilayah :

- a. Desa Uning;
- b. Desa Bies Baru;
- c. Desa Bies Penantanan;
- d. Desa Tebes Lues;
- e. Desa Atang Mejungket;
- f. Desa Lenga;
- g. Desa Kute Lintang;
- h. Desa Kong;
- i. Desa Simpang Kelaping; j. Desa Gelelengi; k. Desa Terang Ulen;

- l. Desa Uring; m. Desa Erlop; n. Desa Winlah; o. Desa Kedelah.

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Kota Takengon di Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ditetapkan menjadi Kecamatan Bintang, meliputi wilayah :

- a. Desa Kuala Bintang;
- b. Desa Kuala II Bintang;
- c. Desa Linung Bulen I Bintang;
- d. Desa Linung Bulen II Bintang;
- e. Desa Serule;
- f. Desa Mengaya;
- g. Desa Mude;
- h. Desa Bamil;
- i. Desa Bale.

Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pegasing berkedudukan di Simpang Kelaping.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bintang berkedudukan di Bintang.

Pasal 4

Setiap perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, baik karena pemekaran, penggabungan, maupun penghapusan, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam *20081 Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus, 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus, 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH

CATATAN